



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)

Jl. H. Ilyas Yacub Telp/Fax. (0756) 22245

PAINAN

Kode Pos : 25611

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ 30 /BKPSDM-2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN APPROVAL PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI
APARATUR SIPIL NEGERA TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara secara Elektronik Tahun 2021, perlu dilakukan pemutakhiran data mandiri Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34072/B-SI.01.01/SD/K/2022 tanggal 18 Oktober 2022 tentang Penyelesaian Data Anomali Kepegawaian dan Pemutakhiran Data Mandiri;
- c. bahwa berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36841/B-SI.01.01/SD/EIII/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Metode Penyelesaian Pemutakhiran Data Mandiri/PDM dengan sistem Batch bagi Instansi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Approval Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Daerah;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara secara Elektronik Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Verifikasi dan Approval Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEDUA** : Tim Verifikasi dan Approval Pemutakhiran Data Mandiri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 pada lampiran keputusan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas terselenggaranya Pemutakhiran Data Mandiri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggartan 2022;
- KETIGA** : Pelaksanaan Verifikasi dan Approval Pemutakhiran Data Mandiri dimulai tanggal 20 Oktober sampai dengan 30 November 2022 yang dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri Tahun 2022.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dalam DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan pada Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a i n a n
Pada Tanggal 19 Oktober 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESIR SELATAN,



TAMSIR, S.H., M.M.
NIP. 196703121988031003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pegawai yang bersangkutan;
2. Dan lain-lain dirasa perlu.

LAMPIRAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 800/ 30 /BKPSDM/2022
TANGGAL 19 Oktober 2022
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN APPROVAL
PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI APARATUR SIPIL NEGERA TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NAMA-NAMA TIM VERIFIKASI DAN APPROVAL
PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI APARATUR SIPIL NEGERA TAHUN 2022
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Nama Pegawai	Jabatan/ Instansi	Kedudukan dalam Tim
1	TAMSIR, S.H., M.M.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PENANGGUNG JAWAB
2	HENDRAWATI, SE	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
3	AFRIANTO, S.E., M.M.	KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI APARATUR SIPIL NEGERA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KOORDINATOR
4	MUHAIMIN ZURNA, S.E., M.C.I.O.	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MUDA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
5	DEWI LISTYAWATI, S.Kom.	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MUDA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
6	EFLIZAR M, S.H.	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MUDA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
7	BRAHMANA ADIPUTRA, S.Kom.	PRANATA KOMPUTER PERTAMA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
8	NOPRI NALDI SAPUTRA, A.Md	PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
9	WINDA DWI GUSTI, S.A.P.	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
10	ELI ERMI, S.E.	ANALIS DATA DAN INFORMASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
11	SURYANTO MUCHLIS, S.A.P	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
12	KARMILA SARI, S.Sos.	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA

13	HARRY YUSMAN, S.A.P.	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
14	DESI WAHYUNI SYAF, S.A.P.	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
15	ADHA PUPUTUSIA, A.Md.	PENGELOLA DISIPLIN PEGAWAI KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
16	FAJRI JUNAFRI YOGA, S.Tr.IP	PELAKSANA PADA KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
17	TITANIA ELVINDRY JAFRI, S.Tr.IP	PELAKSANA PADA KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



TAMSIR, S.H., M.M.

NIP. 196703121988031003